

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan dari perkawinan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan dari perkawinan itu sendiri di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan warrahmah*.³ *Sakinah* berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu berbahagia. *Mawaddah* berarti Selalu mencintai baik dikala senang maupun sedih, dan *warrahmah* hasil akhir dari *sakinah* dan *mawaddah* yaitu kasih sayang.⁴

Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan suami-istri dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah, yang lahir lah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya. Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Sihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Bab I tentang Dasar-dasar Perkawinan. Lihat Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 3 Bab I tentang Dasar-dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Lihat Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 167.

keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.⁵

Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yaitu dicantumkan bahwa ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ayat 2 “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Ayat 3 “pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Ayat 4 “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.⁶

Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak di usia muda yaitu antara lain karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya. Hal ini terbukti didalam penelitian, bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor perkawinan anak di usia muda. Indonesia merupakan negara dengan jumlah perkawinan anak di usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempatkan posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tingginya kasus perkawinan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan perkawinan di bawah umur. Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka perkawinan usia

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Perkawinan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.⁷

Peristiwa kehamilan di luar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media masa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke perkawinan di usia dini.

Ditambah dengan adanya Era Pandemi Covid-19 ini menyebabkan sejumlah anak remaja banyak yang melangsungkan perkawinan di usia dini. Seperti yang dipaparkan oleh pihak KUA Kecamatan Astanajapura bahwa tingginya angka perkawinan di usia dini disebabkan karena tidak adanya pekerjaan selama Covid-19 dan dirinya bosan karna berada di dalam rumah terus. Kecamatan Astanajapura merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berada pada ekonomi rendah, sehingga banyak anak yang menyelesaikan pendidikannya hanya sampai tingkat menengah pertama (SMP), sebagian besar laki-laki yang berusia dewasa awal akan memutuskan untuk menjadi tenaga kerja dipabrikan dan mempunyai kecenderungan untuk memikirkan pernikahan karena sudah mampu menghasilkan uang sendiri di usia yang relatif muda tanpa memikirkan apakah mereka sudah siap secara mental dan emosi. Kemudian di daerah ini juga banyak terjadi perkawinan usia dini dengan berbagai latar belakang di antaranya, diminta cepat menikah

⁷ BKKBN, "Perkawinan di Usia Dini," dalam <http://www.bbkb.go.id> (diakses tanggal 20 September 2021).

oleh orang tuanya, ingin menikah muda, bahkan tidak sedikit yang disebabkan karena hamil di luar nikah. Masa pandemi covid-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti kesulitan mengakses internet, ketidakmampuan wali untuk pergi dengan anak-anak dan yang menakutkan adalah peningkatan jumlah hubungan awal yang menimpa siswa.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tingkat perkawinan di bawah umur sangat sering terjadi bahkan setiap tahun hal demikian meningkat, maka dari itu penelitian perkawinan usia dini ini sangat penting untuk diteliti karna selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti juga dapat memperluas wawasan terkait faktor dan dampak yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan usia dini, peneliti juga bisa langsung memberikan sedikit arahan ataupun masukan untuk para remaja yang berada di daerah yang akan menjadi tempat penelitian tersebut, memberikan sedikit arahan dan motivasi seperti menjelaskan atau memberikan sedikit pemahaman kepada mereka bahwa perkawinan di usia dini tidak lah baik bagi diri sendiri terutama bagi kesehatan janin dan juga bagi keutuhan rumah tangga.

Oleh karena itu kasus pernikahan usia dini yang banyak terjadi di Kecamatan Astanajapura menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena pernikahan usia dini menjadi sebuah problema yang sangat banyak di jumpai di zaman sekarang khususnya di Era Pandemi Covid-19 dan membutuhkan adanya upaya yang tepat dari pihak KUA sekitar untuk mengatasinya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa kedewasaan itu diperlukan baik secara fisik maupun mental, karena akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa depan. Dengan hal ini sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah, dalam perkawinan di bawah umur, perlu mempertahankan amanah dan tanggung jawab sebagai suami

istri, dan suami istri sebenarnya menyadari dengan merasakan bagaimana mereka mengemban amanah karena amanah adalah tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi permasalahan pernikahan remaja di usia dini di daerah tersebut. Maka dari itu penulis tuangkan dalam bentuk laporan skripsi ini yang berjudul: **“DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASATANAJAPURA KABUPATEN CIREBON.”** Oleh karena itu, kejadian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan remaja di usia dini yang terjadi di Kecamatan Astanajapura memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan, karena jika dibiarkan perkara ini bisa mengalami peningkatan yang drastis dari tahun ke tahunnya.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan poin penting dalam pengenalan dari beberapa variabel penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini masuk ke dalam wilayah kajian tentang hukum keluarga Islam dalam masyarakat dan ketaatan hukum masyarakat dengan topik dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu tentang dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Adanya peningkatan yang sangat signifikan terkait pernikahan yang memerlukan surat putusan dari pengadilan agama tentang dispensasi nikah di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

2. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah, peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar permasalahan di dalam penelitian ini tidak melebar dan meluas serta untuk menjaga kemungkinan penyimpangan didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan dibatasi sebagai berikut:

- a. Penyebab meningkatnya dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- b. Praktik pengajuan dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.
- c. Upaya KUA Kecamatan Astanajapura dalam meminimalisir tingginya dispensasi usia nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

- a. Apa penyebab meningkatnya dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana praktik pengajuan dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon ?
- c. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Astanajapura dalam meminimalisir tingginya dispensasi usia nikah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui praktik pengajuan dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

- c. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Astanajapura dalam meminimalisir tingginya dispensasi usia nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan adalah dapat mengetahui dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada:

a. Secara teoritis:

- 1) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum keluarga khususnya dalam bidang perkawinan.
- 2) Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

b. Secara akademis:

Sebagai bahan untuk menambah *hazanah* keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

c. Bagi praktisi:

Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang pengaruh tingginya dispensasi usia nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang peneliti analisa, untuk memperdalam penulisan mengenai Pengaruh Tingginya Dispensasi Usia Nikah Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Peneliti menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan tema tersebut, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dade Ahmad Nasrullah pada Tahun 2014 yang berjudul ‘Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor’. Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur sering kali terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali

terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Hanya upaya pemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah pernikahan dini menjadi relatif kurang efektif karena adanya perbedaan makna pernikahan dini dari sudut pandang agama dan Negara. Selain itu penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini juga karena mulai memudarnya sakralitas lembaga perkawinan.⁸

Persamaan daripada skripsi tersebut ialah sama-sama meneliti berkaitan dengan peranan KUA terhadap adanya perkawinan di bawah umur hanya dengan bahasa yang berbeda, adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah berkaitan dengan rujukan sebuah Undang-Undang yang dipakai, jika skripsi tersebut rujukan yang digunakan ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang belum mengalami revisi, sedangkan rujukan yang akan digunakan peneliti ialah Undang-Undang Perkawinan yang sudah direvisi, di dalam Undang Undang yang belum direvisi batasan usia yang diberikan izin untuk menikah ialah laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun, sedangkan Undang-Undang yang telah direvisi untuk laki-laki 19 tahun begitu juga untuk perempuan tidak ada perbedaan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Maulana Muzaki Fatawa pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁹

Persamaan daripada penelitian yang dilakukan dalam skripsi tersebut ialah sama-sama melakukan penelitian berkaitan dengan peran KUA guna menanggulangi perkawinan di bawah umur, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Kemudian objek penelitian yang digunakan sama-sama

⁸ Dade Ahmad Nasrullah, Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor, *Skripsi S1 UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta*, (2014).

⁹ Maulana Muzaki Fatawa, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), *Skripsi S1 UIN Walisongo, Semarang*, (2018).

menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian normatif-empiris dan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek tempat yang digunakan peneliti. Jika dalam jurnal tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, namun dalam penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fathurrohman pada tahun 2013 dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Di bawah umur di Kec. Widasari Kab. Indramayu Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012”. Dalam menangani pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Menurut Bapak Muhadi selaku kepala KUA menyatakan bahwa dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan kepada masyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan kepada pihak-pihak yang dianggap sangat mempunyai peran besar bagi keberhasilan mensosialisasikan hal ini, diantaranya pihak Penghulu, Naib, dan meminta bantuan kepada orang-orang yang hadir ketika rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.¹⁰

Persamaan daripada penelitian yang dilakukan di dalam Skripsi tersebut ialah sama-sama mencari data sejauhmana KUA dalam menangani akan terjadinya perkawinan di bawah umur, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Selain itu pula penulis sama-sama sedikit menjelaskan dampak negatif yang dihasilkan ketika seseorang melakukan pernikahan di bawah umur, hanya peneliti lebih fokus kepada dampak dari peranan KUA itu sendiri. Adapun letak perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada struktur penulisan. Peneliti lebih condong menjelaskan peranan KUA terlebih dahulu, selanjutnya perkawinan di bawah umur, kemudian

¹⁰ Fathurrohman, peran kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Di bawah umur Di Kecamatan Widasari Kab Indramayu, (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012), *Skripsi* S1 IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, (2013).

peran KUA dalam menanggulangi akan terjadinya perkawinan di bawah umur. Sedangkan di dalam skripsi tersebut, menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan pernikahan di bawah umur, kemudian penyebabnya, lalu peranan KUA dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur. Kemudian jika dilihat dari segi tempat jelaslah berbeda, peneliti akan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Sedangkan di dalam skripsi tersebut penelitian dilakukan di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudi Amin pada tahun 2010 dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Kajian skripsi ini pada dasarnya di latar belakang oleh penyimpangan yang dilakukan para remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya pada pasangan yang dicintainya, dan berbagai cara akan dilakukan asalkan merasa puas, meskipun cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan syari’at Islam dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah. Pasangan muda-mudi yang merasa mampu untuk menikah padahal belum mencapai usia nikah yang disyaratkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga orang tua walinya mendatangi Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memohon kepada hakim supaya diterbitkan dispensasi nikah berupa surat penetapan untuk mendapatkan pencatatan pernikahan.

Persamaan dalam skripsi ini yaitu, sama-sama mengkaji pencatatan dispensasi usia nikah , dan dengan metode penelitian (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun letak perbedaan di dalam penelitian ini yaitu dalam hal tempat penelitian yang

mana penelitian ini mencari data dan meneliti di Pengadilan Agama setempat.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hasriani pada tahun 2016 dengan judul Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015). Didalam Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada Undang-Undang semata. Jadi, Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara profesional terhadap orang islam yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum Islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.¹²

F. Kerangka Teori

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktikkan oleh beliau sebagai teladan bagi umat, disamping merupakan tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, tabarrukan dengan do'a anak sholeh, untuk menjaga

¹¹ Hendra Fahrudi Amin, *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*, Skripsi SI UIN Sunan Kalijaga, (2010).

¹² Hasriani, *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)* Skripsi S I UIN Alauddin Makasar, (2016).

kehormatan dari perbuatan tercela, menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.¹³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*¹⁴

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah نكاح yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wati*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tujuan perkawinan dalam Pasal tersendiri, terpisah dengan pengertian perkawinan yaitu pada Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan warahmah.*” Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīshāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹³ M. Afnan Chafidh dan A. Ma’aruf Asrori, *Tradisi Islami*, (Surabaya: Khalista, 2009), 89.

¹⁴ QS. an-Nur (24): 32 Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahan*, 354.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 10-11.

Peranan KUA dalam pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Berkaitan dengan hal ini pihak KUA Menanggulangi perkawinan di bawah umur.

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang.¹⁶ Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang sangat mempunyai peranan, khususnya di daerah Kecamatan, untuk melaksanakan pelayanan atau pembinaan dalam bidang Agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan oleh peneliti. Mengenai upaya yang dilakukan berkaitan dengan penanggulangan pernikahan dini, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan peranannya sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam Mengatur Teknis Operasional

Dalam membuat kebijakan prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada, dengan tujuan menanggulangi pernikahan dini.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Penyuluhan yang dilakukan KUA kepada masyarakat dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-undang.

3. Pelayanan dibidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah

Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga *sakînah*, *mawaddah warahîma*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat

¹⁶ Amran Y S Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. ke-5*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 449.

prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

4. Pelayanan dibidang kepenghuluan

Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan, baik dalam khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Dalam hal peran menanggulangi perkawinan di bawah umur, KUA dapat menggunakan berbagai macam media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya. Sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁷

Perkawinan di bawah umur terdiri dari: perkawinan dan bawah umur. Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (perbuatan) nikah, upacara nikah, perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat KUAt *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati Allah dan melaksanakan-Nya merupakan suatu ibadah. Kata bawah umur menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu kedudukan usia yang rendah (mengawinkan anak di bawah umur). Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang umurnya di bawah batasan ketentuan Undang-Undang yaitu 19 tahun.¹⁸

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini tentunya mempunyai dampak yang sangat besar berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, dimana sebelumnya Undang-Undang yang mengatur usia didalam pernikahan itu batasanya minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

¹⁷ Dade Ahmad Nasrullah, Peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, *Skripsi S1 UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta, (2014)*

¹⁸ Sulfahmi, Pengaruh Perkawinan Di bawah umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus) Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, *Skripsi S1 UIN Alauddin, Makassar, (2017).*

Kehadiran perevisian Undang-Undang tersebut tentu saja mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dengan sekelumit alasannya, lebih-lebih lagi banyaknya pernikahan di bawah umur, karena disisi lain Undang-Undang memberikan dispensasi terhadap masyarakat yang ingin menikah di usia dini yang mana belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri.

Dengan demikian meningkatnya perkawinan di bawah umurpun menjadi salah satu tugas ke depan, setelah terjadinya perevisian Undang-Undang. Oleh karena itu menarik sekali jika menelisik lebih dalam peranan dari salah satu lembaga yang memang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan di tingkat Kecamatan, khususnya yakni KUA terkait bagaimana KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Hal demikian, karena baru-baru ini Undang-Undang mengenai batasan perkawinan di revisi.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Mettha*" yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran tindakan.

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* yang artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada, dengan mencari, menggali, dan mengkategorikan sampai pada analisis fakta dan data.²⁰ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari, menggali, memahami, mengelompokkan hingga menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu.

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang; Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 2.

²⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relation KUAntitatif dan KUALitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), 2.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.²¹

Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.

2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam skripsi ini yang menjadi data primer adalah masyarakat Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan para pihak yang terkait dengan dispensasi usia nikah, yakni berupa hasil wawancara dari subjek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah diperoleh dibuat dan merupakan dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung, seperti referensi dari berbagai buku-buku, kitab kuning, maupun skripsi.

²¹ Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), 100

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui dispensasi usia nikah pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai dispensasi nikah. Oleh karena itu, peneliti mengadakan observasi secara langsung dengan mengambil sampel dari para informan dan petugas KUA di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi pada suatu lembaga yang dituju yakni Masyarakat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui dispensasi usia nikah pada masa covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh pihak penanya (*interviewer*) kepada pihak narasumber (*interviewee*), dimana percakapan ini diarahkan pada suatu permasalahan untuk menggali

informasi yang lebih akurat. Wawancara bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden dengan maksud tertentu. Wawancara juga sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden. Wawancara ini dilakukan dengan para pihak yang melakukan dispensasi usia nikah, petugas KUA Kecamatan Astanajapura, Kepala Puskesmas Astanajapura dan Pejabat Kepala Kecamatan Astanajapura. Wawancara ini dilakukan secara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu untuk mendapatkan data mengenai dispensasi usia nikah pada mas covid-19.²²

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, autobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, tipe recorder dan lain-lain.²³

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan para pihak yang mengajukan dispensasi usia nikah dan petugas KUA Kecamatan Astanajapura, Kepala puskesmas Astanajapura, Pejabat Kepala Kecamatan Astanajapura.

²² Burhan Bungin, *Penelitian KUALitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 113.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian KUALitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), 163.

- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yakni analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.²⁴

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun dalam mempraktekkan metode analisa deskriptif ini peneliti menggunakan analisis kasus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menggunakan data-data dari hasil wawancara dengan para pihak yang mengajukan dispensasi usia nikah dan petugas KUA Kecamatan Astanajapura, Kepala Puskesmas Kecamatan Astanajapura dan Pejabat Kepala Astanajapura.
- b. Menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori-teori sesuai dengan topic dan pembahasannya, agar menemukan beberapa jawaban yang menjadi sebab dan akibat suatu kejadian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini tersusun dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATASAN USIA PERNIKAHAN

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan kajian teoritik mengenai pengertian perkawinan, pengertian dan landasan dispensasi usia

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian KUALitatif* (Jakarta : Gramedia, 2016), 248.

nikah, batasan usia minimum pernikahan, faktor pendorong perkawinan dibawah umur, pernikahan dini di masa pandemi Covid-19.

BAB III DESKRIPSI UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

Deskripsi geografis KUA Kecamatan Astanajapura, sejarah KUA Astanajapura dan Profil KUA Kecamatan Astanajapura serta struktur organisasi, visi dan misi

BAB IV ANALISIS PENGARUH TINGGINYA DISPENSASI USIA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi tentang analisis dan hasil penelitian, akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh tingginya dispensasi usia nikah pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian dan dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan serta saran.

